



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 014 TAHUN 2017

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI

SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit Ramah Anak;

c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengharuskan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rumah Sakit Talang Ubi sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa ...

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 20. Surat Keputusan Bupati Nomor : 144/KTPS/BKBPP/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

5. Satuan Kerja ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Rumah Sakit umum Daerah Talang Ubi yang selanjutnya disebut RSUD Talang Ubi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Rumah Sakit Ramah Anak adalah Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta prinsip perlindungan anak;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak;
10. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi RSUD Talang Ubi dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator RSRA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Rumah Sakit Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan Rumah sakit Umum Talang Ubi sebagai Rumah Sakit Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

BAB III ...

BAB III
PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 3

Penetapan RSUD Talang Ubi sebagai Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rumah Sakit Ramah Anak :

- a. ruang pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit Ramah Anak meliputi: sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga DPRD;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan dibidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak di RSUD Talang Ubi.

BAB IV ...

BAB IV
INDIKATOR
Pasal 7

Indikator Rumah Sakit Ramah anak, terdiri atas :

a. Indikator kelembagaan, meliputi :

1. ada penanggung jawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak (Surat Keputusan Penetapan di tandatangani Bupati);
2. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

b. Indikator sarana dan prasarana, terdiri atas :

1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
3. menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
5. dokter spesialis kandungan dan spesialis anak;
6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
7. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
8. pemberian vitamin A (2 kali dlm setahun);
9. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
10. Bayi dibawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
11. persalinan oleh tenaga kesehatan;
12. deteksi dini tumbuh kembang anak;
13. kesehatan reproduksi remaja;
14. taman bermain/pojok bermain anak;
15. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
16. tenaga konseling untuk anak;
17. ruang laktasi;
18. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
19. menciptakan suasana nyaman;
20. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri;
21. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;
22. minimal tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit sudah pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebanyak 50 % (lima puluh persen); dan
23. mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).

c. Indikator Hasil terdiri atas :

1. cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai

target meliputi ...

- target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar lengkap, Gizi, Anak dengan HIV AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yg dilayani;
2. menurunnya AKI dan AKB;
 3. menurunnya Prevalensi Gizi kurang;
 4. terlaksananya IMD, *Room in*, pemberian ASI eksklusif dengan bukti actual; dan
 5. adanya kerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD Talang Ubi.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak
Pasal 8

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang menggunakan sistem penilaian Rumah Sakit Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak;
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Rumah Sakit Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan;
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak tingkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak kepada Bupati;
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Selatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- (3) Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai yang tidak memiliki jabatan;
- (4) Kelompok manajemen (kepala instalasi pada cost center, kepala instalasi revenue center, SPI, komite medik, komite keperawatan kepala ruangan);

(5) Direksi ...

- (5) Direksi (direktur, kasubag tata usaha, kepala seksi pelayanan dan penunjang medik serta kepala seksi keperawatan).

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP;
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Talang Ubi;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau sumber lain yang sah.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15-03-2017

 **BUPATI**
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

dto

 **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 17- 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 014

- (5) Direksi (direktur, kasubag tata usaha, kepala seksi pelayanan dan penunjang medik serta kepala seksi keperawatan).

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP;
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Talang Ubi;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau sumber lain yang sah.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15-03-2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 17-03-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 014